

EXPOSURE DRAFT

PPSAK No. 4

8 September 2009

EXPOSURE DRAFT

**PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN**

**PENCABUTAN PSAK 31: AKUNTANSI PERBANKAN,
PSAK 42: AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK, DAN
PSAK 49: AKUNTANSI REKSA DANA**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2009
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED PPSAK
No.

4



PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN PSAK 31: AKUNTANSI PERBANKAN, PSAK 42:
AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK, DAN PSAK 49: AKUNTANSI
REKSA DANA

Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10130
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

September 2009

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **31 Desember 2009**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2009 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk menyiapkan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan *ED* ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id**

Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PPSAK No. 4 tentang Pencabutan PSAK 31: *Akuntansi Perbankan*, PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana* dalam rapatnya tanggal 8 September 2009 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, homepage IAI: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 8 September 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota

Daftar Isi

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-05
Tujuan	01-04
Dasar Pertimbangan Pencabutan	05
KETENTUAN PENCABUTAN	06-08
KETENTUAN TRANSISI	09
TANGGAL EFEKTIF	10

1 **PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUN-**
2 **TANSI KEUANGAN NO. 4**

3

4 **PENCABUTAN PSAK 31 (REVISI 2000): AKUNTANSI**
5 **PERBANKAN, PSAK 42: AKUNTANSI PERUSAHAAN**
6 **EFEK, DAN PSAK 49: AKUNTANSI REKSA DANA**

7

8 **PENDAHULUAN**

9

10 **Tujuan**

11

12 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pember-
13 lakuan PSAK 31 (revisi 2000): *Akuntansi Perbankan*, PSAK
14 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi*
15 *Reksa Dana*.

16

17 02. PSAK 31 (revisi 2000): *Akuntansi Perbankan* mengatur
18 pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan lapo-
19 ran keuangan bank.

20

21 03. PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek* mengatur per-
22 lakuan akuntansi untuk transaksi yang secara khusus berkait-
23 tan dengan Perusahaan Efek.

24

25 04. PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana* mengatur perlakuan
26 akuntansi untuk transaksi khusus yang berkaitan dengan reksa
27 dana.

28

29 **Dasar Pertimbangan Pencabutan**

30

31 05. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 31 (revisi
32 2000): *Akuntansi Perbankan*, PSAK 42: *Akuntansi Perusa-*
33 *haan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana* adalah:

34 (a) Dampak dari konvergensi ke standar akuntansi interna-
35 sional (*International Financial Reporting Standard* atau
36 IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan PSAK
37 untuk suatu industri tertentu yang sudah ada pengaturan-
38 nya dalam PSAK lain yang mengacu ke IFRS.

- 1 (b) Adanya inkonsistensi antara pengaturan dalam PSAK 31,
2 PSAK 42, dan PSAK 49 dengan *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*.
3
4 (c) Adanya tumpang tindih pengaturan dalam PSAK 31,
5 PSAK 42, dan PSAK 49 dengan PSAK lain untuk suatu
6 transaksi dan peristiwa lainnya.
7 (d) Adanya perubahan konsep atau peraturan yang menjadi
8 dasar penyusunan PSAK untuk suatu industri tertentu
9 sehingga pengaturan dalam PSAK tersebut tidak sesuai
10 dengan konsep atau peraturan yang ada sekarang.
11

12 **KETENTUAN PENCABUTAN**

13
14 06. PSAK 31 (revisi 2000): *Akuntansi Perbankan*, PSAK
15 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi*
16 *Reksa Dana* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif
17 Pernyataan ini.
18

19 07. Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang
20 menerapkan PSAK 31 (revisi 2000): *Akuntansi Perbankan*,
21 PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akun-*
22 *tansi Reksa Dana*.
23

24 08. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya
25 yang ada dalam PSAK 31 (revisi 2000): *Akuntansi Perbankan*,
26 PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akun-*
27 *tansi Reksa Dana* mengacu PSAK lain yang relevan.
28

29 **KETENTUAN TRANSISI**

30
31 09. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini entitas mener-
32 apkan SAK lain terkait yang prinsip di dalamnya mengganti-
33 kan prinsip-prinsip PSAK 31, PSAK 42, dan PSAK 49, khu-
34 susnya ketentuan transisi yang diatur dalam PSAK tersebut.
35

36 **TANGGAL EFEKTIF**

37
38 10. Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): *Akuntansi Per-*

1 *bankan*, PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK
2 49: *Akuntansi Reksa Dana* berlaku efektif mengikuti ketentuan
3 tanggal efektif dalam SAK lain yang terkait.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38